

Nomor : 212/PM.00.02/K.JI-34/08/2024

Malang, 6 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua KPU Kota Malang

di

Tempat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 14. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 15. Surat Edaran Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- II. Dalam rangka menjalankan tugas, Anggota KPU Kota Malang, Anggota PPK dan Anggota PPS Se-Kota Malang berpedoman pada:
- a. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. Sumpah/Janji; dan
 - e. Pakta Integritas.
- III. Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan pakta Integritas sebagaimana dimaksud angka romawi (II) huruf b sampai dengan e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
- a. Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Anggota PPK; dan
 - c. Anggota PPS.
- IV. Dalam melaksanakan tugas, Anggota KPU Kota Malang, Anggota PPK dan Anggota PPS wajib berperilaku:
- a. Tidak melakukan perbuatan atau Tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - b. Tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan Lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilihan, Calon Peserta Pemilihan, Perusahaan atau Individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilihan;
 - e. Tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan Calon dan tim Kampanye;

- f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilihan, pasangan Calon dan tim Kampanye;
 - g. Tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - h. Tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan.
- V. Pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Penyelenggara Pemilihan wajib menjaga Integritas dan Profesionalitas sebagai Penyelenggara Pemilihan dan berpedoman pada Perundang - undangan yang berlaku, Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
- a. Verifikator Wajib melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua dengan cara menemui langsung pendukung di tempat tinggal atau tempat lain;
 - b. Verifikator dapat melakukan Verifikasi Faktual Kedua di kantor PPS atau tempat lain yang telah disepakati paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Verifikator tidak dapat menemui pendukung;
 - c. Verifikator dapat melakukan Verifikasi Faktual Kedua kepada pendukung dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video yang dapat memperlihatkan wajah pendukung dengan KTP-el atau surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan apabila point a dan b diatas sudah dilaksanakan dan pendukung tidak dapat ditemui;
 - d. Verifikator wajib mencocokkan identitas pada Formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS dengan KTP-el pendukung dan apabila tercapat perbedaan identitas, Verifikator menyatakan hasil Verifikasi Faktual Tidak Memenuhi Syarat;
 - e. Verifikator dilarang melakukan intervensi atau mengarahkan status dukungan tertentu kepada Pendukung;
 - f. Verifikator wajib hanya memberikan 1 (satu) hasil Verifikasi Faktual kedua dan selebihnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap dukungan ganda.

Demikian Surat Imbauan ini kami buat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua

Mochamad Arifudin, S.Hum.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jatim (sebagai laporan)
2. Arsip